



BUPATI BOYOLALI PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 74 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA SETIAP
DESA DI KABUPATEN BOYOLALI TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan.....

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 220);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 225);
7. Peraturan.....

7. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pembentukan Kecamatan Gladagsari, Kecamatan Tamansari, dan Kecamatan Wonosamodro (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2018 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 221);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 19 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2019 Nomor 19);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700);
13. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 17 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 48 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2019 Nomor 48);
14. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 38 Tahun 2018 tentang Uraian Tugas Jabatan Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2018 Nomor 38);

15. Peraturan.....

15. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 55 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2019 Nomor 55);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN BOYOLALI TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2. Bupati adalah Bupati Boyolali.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
8. Indeks Desa Membangun adalah Indeks Komposit yang dibentuk dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi Desa.

9. Desa Mandiri.....

9. Desa Mandiri adalah Desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.
10. Desa Maju adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan.
11. Desa Berkembang adalah Desa potensial menjadi Desa Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.
12. Desa Tertinggal adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
13. Desa Sangat Tertinggal adalah Desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, guncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
14. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
15. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
16. Anak Kerdil (stunting) adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita (bayi di bawah lima tahun) akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya.

17.Rekening Kas

17. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
18. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.

BAB II PENETAPAN BESARAN DANA DESA

Pasal 2

Besaran Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2020 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. alokasi dasar;
- b. alokasi afirmasi;
- c. alokasi kinerja; dan
- d. alokasi formula.

Pasal 3

Alokasi dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten dibagi jumlah Desa sebagaimana telah ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.

Pasal 4

- (1) Alokasi afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Besaran alokasi afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Desa.

Pasal 5.....

Pasal 5

Alokasi kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dibagi kepada desa-desa dengan kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan Desa, pengelolaan Dana Desa, capaian keluaran (*output*) Dana Desa, dan capaian hasil (*outcome*) pembangunan desa.

Pasal 6

Penghitungan alokasi kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan bobot sebagai berikut:

- a. pengelolaan keuangan Desa dengan bobot 20% (dua puluh perseratus);
- b. pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20% (dua puluh perseratus);
- c. capaian keluaran (*output*) Dana Desa dengan bobot 25% (dua puluh lima perseratus); dan
- d. capaian hasil (*outcome*) pembangunan Desa dengan bobot 35% (tiga puluh lima perseratus).

Pasal 7

- (1) Pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dinilai dari perubahan rasio Pendapatan Asli Desa terhadap total pendapatan APB Desa dan rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap bidang APB Desa.
- (2) Pengelolaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dinilai dari persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas Dana Desa terhadap total Dana Desa dan persentase pengadaan barang jasa Dana Desa secara swakelola.
- (3) Capaian keluaran (*output*) Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dinilai dari persentase realisasi anggaran Dana Desa dan persentase capaian output Dana Desa.
- (4) Capaian hasil (*outcome*) pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dinilai dari perubahan skor Indek Desa Membangun, perubahan status Desa, status Desa terakhir, dan perbaikan jumlah penduduk miskin.

Pasal 8

Pasal 8

Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 9

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * AF \text{ Kab/Kota}$$

Keterangan:

AF Desa	= Alokasi Formula setiap Desa
Z1	= rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Boyolali
Z2	= rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Boyolali
Z3	= rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten Boyolali
Z4	= rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Kabupaten Boyolali
AF Kab/Kota	= Alokasi Formula Kabupaten Boyolali

Pasal 10

Penetapan Besaran Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PENYALURAN DANA DESA

Pasal 11

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap Daerah dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.

(3) Pemotongan.....

- (3) Pemotongan Dana Desa setiap Daerah dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.
- (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
 - a. tahap I paling cepat Bulan Januari dan paling lambat Bulan Juni sebesar 40% (empat puluh perseratus);
 - b. tahap II paling cepat Bulan Maret dan paling lambat minggu keempat Bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus); dan
 - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 20% (dua puluh perseratus).
- (5) Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKD dapat dilaksanakan setelah Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati, dengan ketentuan:
 - a. tahap I berupa Peraturan Desa mengenai APB Desa;
 - b. tahap II berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh perseratus).
 - c. tahap III berupa:

Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh perseratus) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus).
- (6) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b angka 2 dan huruf c dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan.
- (7) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan sesuai tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.

(8) Bupati.....

- (8) Bupati melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dengan kondisi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (7).
- (9) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Bupati menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran atas Desa yang layak salur kepada Kepala KPPN selaku KPA setiap minggu.
- (10) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum memenuhi kebutuhan input data, Kepala Desa menyampaikan perubahan tabel referensi kepada Bupati untuk melakukan pemutakhiran.
- (11) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

BAB IV PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 12

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan Desa dan bidang pemberdayaan masyarakat Desa, yang meliputi:

- a. Bidang Pembangunan Desa
 1. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana Desa;
 2. peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan sosial dasar;
 3. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi Desa;
 4. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup; dan
 5. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya.
- b. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
 1. peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan sosial dasar;
 2. pengelolaan sarana prasarana Desa berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
 3. pengelolaan

3. pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi;
4. penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana serta kejadian luar biasa lainnya;
5. pelestarian lingkungan hidup; dan
6. pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial.

Pasal 13

Prioritas penggunaan Dana Desa harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa:

- a. peningkatan kualitas hidup yang diutamakan untuk membiayai kegiatan bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat;
- b. peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program yang bersifat lintas kegiatan, menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan, meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin, meningkatkan pendapatan asli Desa melalui pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, pembangunan dan pengembangan embung dan/atau penampungan air kecil lainnya, pembangunan dan pengembangan sarana prasarana olahraga Desa, dan pembentukan dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama;
- c. penanggulangan kemiskinan yang diutamakan untuk membiayai program penanggulangan kemiskinan, melakukan pemutakhiran data kemiskinan, melakukan kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja, menyediakan modal usaha dan pelatihan bagi masyarakat Desa yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin, melakukan pencegahan kekurangan gizi kronis (stunting); dan
- d. peningkatan

- d. peningkatan pelayanan publik yang diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program bidang:
1. kesehatan meliputi perbaikan gizi untuk pencegahan kekurangan gizi kronis (stunting), peningkatan pola hidup bersih dan sehat, pencegahan kematian ibu dan anak; dan
 2. pendidikan meliputi penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, penanganan anak usia sekolah yang tidak sekolah, putus sekolah karena tidak mampu secara ekonomi, dan pengembangan kebudayaan Desa sesuai dengan kearifan lokal.

Pasal 14

Desa dalam penetapan prioritas penggunaan Dana Desa berdasarkan tipologi Desa dan tingkat perkembangan kemajuan Desa, yang meliputi:

a. Bidang Pembangunan Desa

1. Desa tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada:
 - a) pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur dasar; dan
 - b) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran yang diarahkan pada upaya pembentukan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
2. Desa berkembang memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada:
 - a) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung penguatan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya; dan

b) pengadaan

- b) pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan serta pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur dasar.
3. Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pembangunan pada:
- a) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung perluasan/ekspansi usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 - b) pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur sosial dasar serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung peningkatan kualitas pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan; dan
 - c) pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur dasar.
- b. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
- 1. Desa tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa yang meliputi:
 - a) pembentukan Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 - b) pembentukan

- b) pembentukan usaha ekonomi warga/kelompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan yang dikelola Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 - c) pembentukan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumber daya alam dan penerapan teknologi tepat guna; dan
 - d) pembukaan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa secara berkelanjutan.
2. Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa yang meliputi:
- a) penguatan Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 - b) penguatan usaha ekonomi warga/kelompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan yang dikelola Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 - c) penguatan dan pengembangan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumber daya alam dan penerapan teknologi tepat guna;
 - d) peningkatan

- d) peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja terampil dan pembentukan wirausahawan di Desa; dan
 - e) pengembangan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat Desa secara berkelanjutan.
3. Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa yang meliputi:
- a) perluasan usaha Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 - b) perluasan usaha ekonomi warga/kelompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan yang dikelola Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 - c) perluasan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumber daya alam dan penerapan teknologi tepat guna;
 - d) peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja ahli di Desa; dan
 - e) perluasan/ekspansi lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat Desa secara berkelanjutan.
4. Desa Sangat Tertinggal, Desa Tertinggal, Desa Berkembang, Desa Maju dan Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa yang meliputi:
- a) pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan warga miskin, pemberdayaan perempuan dan anak; dan
 - b) pemberdayaan

- b) pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas.

Pasal 15

- (1) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 17

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 18

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di RKD dan/atau capaian keluaran Dana Desa.
- (2) Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat sisa Dana Desa di RKD, Bupati meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai sisa Dana Desa di RKD tersebut dan/atau meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan.


BAB VI

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 31 Desember 2019

BUPATI BOYOLALI,

↓ SENO SAMODRO

Diundangkan di Boyolali
pada tanggal 31 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI,

MASRURI



BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2019 NOMOR 74

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BOYOLALI
 NOMOR 79 TAHUN 2019
 TENTANG
 TATACARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
 RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
 KABUPATEN BOYOLALI TAHUN ANGGARAN 2020

PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
 KABUPATEN BOYOLALI TAHUN ANGGARAN 2020

NO	NAMA KECAMATAN DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	PAGU DANA DESA PER-DESA
1	2	3	4	5	6	7
	SELO					
1	Tlogolele	662.806.000	0	144.096.000	160.926.000	967.828.000
2	Klakah	662.806.000	0	0	191.057.000	853.863.000
3	Jrakah	662.806.000	0	0	271.269.000	934.075.000
4	Lencoh	662.806.000	0	0	205.180.000	867.986.000
5	Suroteleng	662.806.000	0	0	131.684.000	794.490.000
6	Samiran	662.806.000	0	0	149.273.000	812.079.000
7	Selo	662.806.000	0	0	146.778.000	809.584.000
8	Tarubatang	662.806.000	0	0	142.204.000	805.010.000
9	Senden	662.806.000	0	0	132.050.000	794.856.000
10	Jeruk	662.806.000	0	0	196.575.000	859.381.000
	AMPEL					
11	Tanduk	662.806.000	0	0	189.519.000	852.325.000
12	Banyuanyar	662.806.000	0	0	127.034.000	789.840.000
13	Sidomulyo	662.806.000	0	0	174.652.000	837.458.000
14	Ngargosari	662.806.000	0	0	142.280.000	805.086.000
15	Selodoko	662.806.000	0	0	176.261.000	839.067.000
16	Ngenden	662.806.000	0	0	117.939.000	780.745.000
17	Ngampon	662.806.000	0	0	118.093.000	780.899.000
18	Gondangslamet	662.806.000	0	0	120.124.000	782.930.000
19	Candi	662.806.000	0	0	201.286.000	864.092.000
20	Urutsewu	662.806.000	0	0	166.679.000	829.485.000
	CEPOGO					
21	Wonodoyo	662.806.000	0	0	164.975.000	827.781.000
22	Jombang	662.806.000	0	0	132.922.000	795.728.000
23	Gedangan	662.806.000	0	0	186.150.000	848.956.000
24	Sumbung	662.806.000	0	0	158.606.000	821.412.000
25	Paras	662.806.000	0	0	76.237.000	739.043.000
26	Jelok	662.806.000	0	0	257.102.000	919.908.000
27	Bakulan	662.806.000	0	0	104.031.000	766.837.000
28	Candigatak	662.806.000	0	0	143.427.000	806.233.000
29	Cabeankunti	662.806.000	0	0	160.476.000	823.282.000
30	Mliwis	662.806.000	0	0	187.087.000	849.893.000
31	Sukabumi	662.806.000	0	0	114.344.000	777.150.000
32	Genting	662.806.000	0	0	129.009.000	791.815.000
33	Cepogo	662.806.000	0	0	276.101.000	938.907.000
34	Kembangkuning	662.806.000	0	0	200.520.000	863.326.000
35	Gubug	662.806.000	0	0	142.438.000	805.244.000
	MUSUK					
36	Pagerjurang	662.806.000	0	0	76.829.000	739.635.000
37	Sukorejo	662.806.000	0	0	228.768.000	891.574.000
38	Sruni	662.806.000	0	0	146.883.000	809.689.000
39	Cluntang	662.806.000	0	0	166.108.000	828.914.000
40	Kembangsari	662.806.000	0	0	166.554.000	829.360.000
41	Ringinlarik	662.806.000	0	0	127.957.000	790.763.000
42	Kebongulo	662.806.000	0	0	102.327.000	765.133.000
43	Musuk	662.806.000	0	0	208.750.000	871.556.000
44	Sukorame	662.806.000	0	144.096.000	151.341.000	958.243.000
45	Pusporenggo	662.806.000	0	0	130.582.000	793.388.000

1	2	3	4	5	6	7
	BOYOLALI					
46	Karanggeneng	662.806.000	0	0	225.338.000	888.144.000
47	Winong	662.806.000	0	0	208.946.000	871.752.000
48	Pengagung	662.806.000	0	0	207.698.000	870.504.000
49	Kiringan	662.806.000	0	0	153.000.000	815.806.000
50	Mudal	662.806.000	0	0	182.385.000	845.191.000
51	Kebonbimo	662.806.000	0	0	97.724.000	760.530.000
	MOJOSONGO					
52	Madu	662.806.000	0	0	92.105.000	754.911.000
53	Singosari	662.806.000	0	0	137.427.000	800.233.000
54	Tambak	662.806.000	0	0	171.001.000	833.807.000
55	Manggis	662.806.000	0	0	243.160.000	905.966.000
56	Jurug	662.806.000	0	0	179.959.000	842.765.000
57	Karangnongko	662.806.000	0	0	123.896.000	786.702.000
58	Butuh	662.806.000	0	0	101.526.000	764.332.000
59	Kragilan	662.806.000	0	0	200.501.000	863.307.000
60	Brajan	662.806.000	0	0	122.002.000	784.808.000
61	Metuk	662.806.000	0	0	192.789.000	855.595.000
62	Dlingo	662.806.000	0	0	179.543.000	842.349.000
	TERAS					
63	Kopen	662.806.000	0	0	116.048.000	778.854.000
64	Doplang	662.806.000	0	0	136.593.000	799.399.000
65	Kadireso	662.806.000	0	0	111.349.000	774.155.000
66	Nepen	662.806.000	0	0	87.477.000	750.283.000
67	Sudimoro	662.806.000	0	0	94.291.000	757.097.000
68	Bangsalan	662.806.000	0	144.096.000	127.803.000	934.705.000
69	Salakan	662.806.000	0	144.096.000	147.153.000	954.055.000
70	Teras	662.806.000	0	0	154.314.000	817.120.000
71	Randusari	662.806.000	0	0	157.293.000	820.099.000
72	Mojolegi	662.806.000	0	0	119.745.000	782.551.000
73	Gumukrejo	662.806.000	0	0	120.567.000	783.373.000
74	Tawang Sari	662.806.000	0	0	131.480.000	794.286.000
75	Krasak	662.806.000	0	0	146.707.000	809.513.000
	SAWIT					
76	Kateguhan	662.806.000	0	0	110.105.000	772.911.000
77	Manjung	662.806.000	0	0	122.067.000	784.873.000
78	Gombang	662.806.000	0	0	82.419.000	745.225.000
79	Tegalrejo	662.806.000	0	0	133.710.000	796.516.000
80	Tlawong	662.806.000	0	0	121.036.000	783.842.000
81	Jenengan	662.806.000	0	0	121.822.000	784.628.000
82	Cepokosawit	662.806.000	0	0	86.674.000	749.480.000
83	Kemasan	662.806.000	0	0	123.102.000	785.908.000
84	Jatirejo	662.806.000	0	0	118.382.000	781.188.000
85	Bendosari	662.806.000	0	0	110.182.000	772.988.000
86	Karangduren	662.806.000	0	0	65.013.000	727.819.000
87	Guwokajen	662.806.000	0	0	130.078.000	792.884.000
	BANYUDONO					
88	Dukuh	662.806.000	0	0	121.905.000	784.711.000
89	Jipangan	662.806.000	0	0	142.437.000	805.243.000
90	Jembungan	662.806.000	0	0	155.425.000	818.231.000
91	Sambon	662.806.000	0	0	140.569.000	803.375.000
92	Kuwiran	662.806.000	0	0	127.841.000	790.647.000
93	Cangkringan	662.806.000	0	0	101.776.000	764.582.000
94	Ngaru-aruru	662.806.000	0	0	86.052.000	748.858.000
95	Bendan	662.806.000	0	0	121.378.000	784.184.000
96	Ketaon	662.806.000	0	0	122.155.000	784.961.000
97	Banyudono	662.806.000	0	0	127.243.000	790.049.000
98	Batan	662.806.000	0	0	88.765.000	751.571.000
99	Denggungan	662.806.000	0	144.096.000	135.203.000	942.105.000
100	Bangak	662.806.000	0	0	109.780.000	772.586.000
101	Trayu	662.806.000	0	0	105.804.000	768.610.000

1	2	3	4	5	6	7
102	Tanjungsari	662.806.000	0	0	123.714.000	786.520.000
	SAMBI					
103	Canden	662.806.000	0	0	193.138.000	855.944.000
104	Senting	662.806.000	0	0	124.463.000	787.269.000
105	Tempursari	662.806.000	0	0	132.807.000	795.613.000
106	Jatisari	662.806.000	0	0	118.470.000	781.276.000
107	Glintang	662.806.000	0	0	132.996.000	795.802.000
108	Catur	662.806.000	0	0	99.555.000	762.361.000
109	Tawengan	662.806.000	0	0	122.264.000	785.070.000
110	Sambi	662.806.000	0	0	123.993.000	786.799.000
111	Demangan	662.806.000	0	0	154.409.000	817.215.000
112	Kepoh	662.806.000	0	0	149.347.000	812.153.000
113	Jagoan	662.806.000	0	0	185.333.000	848.139.000
114	Babadan	662.806.000	0	0	142.877.000	805.683.000
115	Ngaglik	662.806.000	0	0	149.910.000	812.716.000
116	Trosobo	662.806.000	0	0	141.431.000	804.237.000
117	Cermo	662.806.000	0	0	131.059.000	793.865.000
118	Nglembu	662.806.000	0	0	123.852.000	786.658.000
	NGEMPLAK					
119	Ngargorejo	662.806.000	0	0	178.121.000	840.927.000
120	Sobokerto	662.806.000	0	144.096.000	225.539.000	1.032.441.000
121	Ngesrep	662.806.000	0	0	186.736.000	849.542.000
122	Gagaksipat	662.806.000	0	0	210.423.000	873.229.000
123	Donohudan	662.806.000	0	0	210.172.000	872.978.000
124	Sawahan	662.806.000	0	144.096.000	286.653.000	1.093.555.000
125	Pandeyan	662.806.000	0	144.096.000	210.025.000	1.016.927.000
126	Kismoyoso	662.806.000	0	0	253.387.000	916.193.000
127	Dibal	662.806.000	0	0	209.443.000	872.249.000
128	Sindon	662.806.000	0	0	223.570.000	886.376.000
129	Manggung	662.806.000	0	0	270.038.000	932.844.000
130	Girioto	662.806.000	0	0	226.420.000	889.226.000
	NOGOSARI					
131	Kenteng	662.806.000	0	0	171.226.000	834.032.000
132	Potronayan	662.806.000	0	0	194.795.000	857.601.000
133	Sembungan	662.806.000	0	0	215.452.000	878.258.000
134	Jeron	662.806.000	0	0	183.155.000	845.961.000
135	Ketitang	662.806.000	0	0	208.053.000	870.859.000
136	Rembun	662.806.000	0	144.096.000	160.852.000	967.754.000
137	Guli	662.806.000	0	0	235.247.000	898.053.000
138	Tegalgiri	662.806.000	0	0	188.458.000	851.264.000
139	Bendo	662.806.000	0	0	144.347.000	807.153.000
140	Keyongan	662.806.000	0	0	322.275.000	985.081.000
141	Pojok	662.806.000	0	0	158.336.000	821.142.000
142	Glonggong	662.806.000	0	0	201.936.000	864.742.000
143	Pulutan	662.806.000	0	0	249.075.000	911.881.000
	SIMO					
144	Pelem	662.806.000	0	144.096.000	130.043.000	936.945.000
145	Bendungan	662.806.000	0	0	135.831.000	798.637.000
146	Temon	662.806.000	0	0	183.578.000	846.384.000
147	Teter	662.806.000	0	0	172.456.000	835.262.000
148	Simo	662.806.000	0	0	157.509.000	820.315.000
149	Walen	662.806.000	0	0	188.622.000	851.428.000
150	Pentur	662.806.000	0	0	165.650.000	828.456.000
151	Gunung	662.806.000	0	0	215.472.000	878.278.000
152	Talakbroto	662.806.000	0	0	154.175.000	816.981.000
153	Kedunglengkong	662.806.000	0	0	203.760.000	866.566.000
154	Blagung	662.806.000	0	0	234.858.000	897.664.000
155	Sumber	662.806.000	0	0	181.946.000	844.752.000
156	Wates	662.806.000	0	0	227.927.000	890.733.000
	KARANGGEDE					
157	Manyaran	662.806.000	0	0	224.661.000	887.467.000
158	Sempulur	662.806.000	0	0	165.441.000	828.247.000
159	Klumpit	662.806.000	0	0	141.161.000	803.967.000

1	2	3	4	5	6	7
160	Pinggir	662.806.000	0	0	145.139.000	807.945.000
161	Bantengan	662.806.000	0	0	166.935.000	829.741.000
162	Tegalsari	662.806.000	0	0	127.218.000	790.024.000
163	Sranten	662.806.000	0	0	144.002.000	806.808.000
164	Grogolan	662.806.000	0	0	154.554.000	817.360.000
165	Mojosari	662.806.000	0	0	124.887.000	787.693.000
166	Pengkol	662.806.000	0	0	141.669.000	804.475.000
167	Karangkepoh	662.806.000	0	0	142.853.000	805.659.000
168	Sendang	662.806.000	0	0	140.849.000	803.655.000
169	Kebonan	662.806.000	0	0	116.084.000	778.890.000
170	Klari	662.806.000	0	144.096.000	133.337.000	940.239.000
171	Bangkok	662.806.000	0	144.096.000	168.228.000	975.130.000
172	Dologan	662.806.000	0	0	139.443.000	802.249.000
	KLEGO					
173	Kalangan	662.806.000	0	0	168.186.000	830.992.000
174	Sendangrejo	662.806.000	0	0	180.773.000	843.579.000
175	Tanjung	662.806.000	0	0	188.529.000	851.335.000
176	Jaten	662.806.000	0	0	108.220.000	771.026.000
177	Blumbang	662.806.000	0	0	119.302.000	782.108.000
178	Sangge	662.806.000	0	0	183.840.000	846.646.000
179	Banyuurip	662.806.000	0	0	186.502.000	849.308.000
180	Bade	662.806.000	0	0	161.269.000	824.075.000
181	Klego	662.806.000	0	144.096.000	145.727.000	952.629.000
182	Gondanglegi	662.806.000	0	0	168.623.000	831.429.000
183	Karanggatak	662.806.000	0	0	118.938.000	781.744.000
184	Sumberagung	662.806.000	0	0	195.270.000	858.076.000
185	Karangmojo	662.806.000	0	0	132.396.000	795.202.000
	ANDONG					
186	Pakel	662.806.000	0	0	176.016.000	838.822.000
187	Gondangrawe	662.806.000	0	0	188.213.000	851.019.000
188	Sempu	662.806.000	0	0	280.256.000	943.062.000
189	Beji	662.806.000	0	144.096.000	198.605.000	1.005.507.000
190	Mojo	662.806.000	0	0	228.905.000	891.711.000
191	Senggrong	662.806.000	0	0	153.503.000	816.309.000
192	Kedungdowo	662.806.000	0	0	173.109.000	835.915.000
193	Kacangan	662.806.000	0	0	141.393.000	804.199.000
194	Andong	662.806.000	0	0	194.113.000	856.919.000
195	Munggur	662.806.000	0	0	124.745.000	787.551.000
196	Pakang	662.806.000	0	0	120.275.000	783.081.000
197	Pranggong	662.806.000	0	0	124.470.000	787.276.000
198	Kunti	662.806.000	0	0	148.118.000	810.924.000
199	Pelemrejo	662.806.000	0	0	126.567.000	789.373.000
200	Semawung	662.806.000	0	0	141.430.000	804.236.000
201	Kadipaten	662.806.000	0	144.096.000	228.469.000	1.035.371.000
	KEMUSU					
202	Watugede	662.806.000	0	0	190.402.000	853.208.000
203	Kedungrejo	662.806.000	0	0	164.258.000	827.064.000
204	Sarimulyo	662.806.000	0	0	114.304.000	777.110.000
205	Klewor	662.806.000	0	0	106.749.000	769.555.000
206	Bawu	662.806.000	0	0	232.928.000	895.734.000
207	Kendel	662.806.000	0	144.096.000	261.169.000	1.068.071.000
208	Kemususu	662.806.000	0	0	224.890.000	887.696.000
209	Genengsari	662.806.000	0	0	193.764.000	856.570.000
210	Kedungmulyo	662.806.000	0	144.096.000	247.272.000	1.054.174.000
211	Wonoharjo	662.806.000	0	0	201.879.000	864.685.000
	WONOSEGORO					
212	Karangjati	662.806.000	0	144.096.000	269.564.000	1.076.466.000
213	Ketoyan	662.806.000	0	0	143.656.000	806.462.000
214	Bolo	662.806.000	0	144.096.000	164.747.000	971.649.000
215	Banyusri	662.806.000	0	0	188.309.000	851.115.000
216	Gosono	662.806.000	0	0	150.355.000	813.161.000
217	Wonosegoro	662.806.000	0	0	118.617.000	781.423.000

1	2	3	4	5	6	7
218	Bandung	662.806.000	0	0	171.093.000	833.899.000
219	Bojong	662.806.000	0	0	253.837.000	916.643.000
220	Kauman	662.806.000	0	0	164.870.000	827.676.000
221	Lemahireng	662.806.000	0	0	155.013.000	817.819.000
222	Guwo	662.806.000	0	0	208.695.000	871.501.000
	JUWANGI					
223	Krobokan	662.806.000	0	0	192.298.000	855.104.000
224	Ngaren	662.806.000	0	0	225.060.000	887.866.000
225	Kalimati	662.806.000	0	144.096.000	202.105.000	1.009.007.000
226	Kayen	662.806.000	0	0	161.471.000	824.277.000
227	Jerukan	662.806.000	0	0	147.529.000	810.335.000
228	Pilangrejo	662.806.000	0	0	198.875.000	861.681.000
229	Cerme	662.806.000	0	0	152.124.000	814.930.000
230	Juwangi	662.806.000	0	0	170.097.000	832.903.000
231	Ngleses	662.806.000	0	0	199.774.000	862.580.000
	GLADAGSARI					
232	Seboto	662.806.000	0	0	223.841.000	886.647.000
233	Kaligentong	662.806.000	0	144.096.000	168.688.000	975.590.000
234	Gladagsari	662.806.000	0	0	158.749.000	821.555.000
235	Kembang	662.806.000	0	144.096.000	243.064.000	1.049.966.000
236	Ngagrong	662.806.000	0	0	181.856.000	844.662.000
237	Candisari	662.806.000	0	0	139.244.000	802.050.000
238	Ngargoloka	662.806.000	0	144.096.000	118.951.000	925.853.000
239	Sampetan	662.806.000	0	144.096.000	301.931.000	1.108.833.000
240	Ngadirojo	662.806.000	0	0	220.873.000	883.679.000
241	Jlarem	662.806.000	0	144.096.000	184.842.000	991.744.000
	TAMANSARI					
242	Lampar	662.806.000	0	0	191.668.000	854.474.000
243	Dragan	662.806.000	0	0	159.378.000	822.184.000
244	Karanganyar	662.806.000	0	0	171.390.000	834.196.000
245	Jemowo	662.806.000	0	0	231.104.000	893.910.000
246	Sumur	662.806.000	0	0	121.903.000	784.709.000
247	Sangup	662.806.000	0	0	176.834.000	839.640.000
248	Mriyan	662.806.000	0	0	130.316.000	793.122.000
249	Lanjaran	662.806.000	0	0	133.300.000	796.106.000
250	Karangkendal	662.806.000	0	0	127.029.000	789.835.000
251	Keposong	662.806.000	0	0	184.009.000	846.815.000
	WONOSAMODRO					
252	Ngablak	662.806.000	0	0	144.769.000	807.575.000
253	Kedungpilang	662.806.000	0	0	147.531.000	810.337.000
254	Kalinas	662.806.000	0	0	187.034.000	849.840.000
255	Gilirejo	662.806.000	0	0	151.308.000	814.114.000
256	Jatilawang	662.806.000	0	0	221.734.000	884.540.000
257	Garangan	662.806.000	0	144.096.000	231.886.000	1.038.788.000
258	Bercak	662.806.000	0	0	158.928.000	821.734.000
259	Bengle	662.806.000	0	0	283.490.000	946.296.000
260	Gunungsari	662.806.000	0	0	234.913.000	897.719.000
261	Repaking	662.806.000	0	0	268.424.000	931.230.000
Total		172.992.366.000	0	3.746.496.000	43.063.223.000	219.802.085.000

BUPATI BOYOLALI,



† SENO SAMODRO

